

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA
MENURUT KUHP DAN RUU KUHP**

Skripsi

**Oleh
Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAKAN *EUTHANASIA* MENURUT KUHP DAN RUU KUHP

Oleh
SRI DEWI NAWANG WULAN ARUM SARI

Euthanasia adalah tindakan dalam bidang kesehatan untuk membantu pasien menghilangkan penderitaannya dalam keadaan tertentu seperti koma, kritis, suatu keadaan yang tidak memungkinkan pasien melanjutkan kehidupannya dengan cara menghentikan proses pengobatan atau memberikan suntikan atau obat dengan dosis yang berlebih, yang bertujuan agar pasien meninggal dunia, karena kebutuhan masyarakat dalam hal kepastian hukum tentang *euthanasia* maka diperlukan suatu aturan yang mengatur secara khusus dilarang atau tidaknya *Euthanasia* oleh sebab itu pemerintah harus mengeluarkan aturan yang di dalam KUHP agar terjadi hubungan yang baik antara Dokter dan Pasien. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap tindakan *Euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP, dan bagaimanakah perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *Euthanasia* ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampung, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu objek yang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP. Tentang suatu tindakan dokter yang bertujuan mempercepat kematian seseorang dalam keadaan tertentu, yang disetujui baik dari pihak tenaga medis dan pihak keluarga pasien. Dan perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *Euthanasia* adalah tindakan yang tidak dibenarkan baik *Euthanasia* Pasif dan Aktif karena *Euthanasia* bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan medis yang disepakati oleh pihak keluarga dan dokter.

Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus tentang *Euthanasia* supaya para tenaga medis tidak dilema dalam penanganan kesehatan dalam kondisi tertentu, agar membuat pembaharuan dalam Undang-undang kesehatan segera dirancang oleh badan legislatif dan bila *euthanasia* nantinya disahkan sebaiknya seburuk apapun keadaan pasien, dokter dan tenaga medis harus tetap melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan seluruh keputusan yang diambil dokter dan tenaga medis agar kembali pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran).

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, *Euthanasia*, KUHP dan RUU KUHP

**KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA
MENURUT KUHP DAN RUU KUHP**

**Oleh
Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari**

Skripsi

**Sebagai satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP
TINDAKAN EUTHANASIA MENURUT KUHP
DAN RUU KUHP**

Nama Mahasiswa : *Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari*

No. Pokok Mahasiswa : **1412011407**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung. Pada Tanggal 13 April 1996, Merupakan Putri ke 2 dari 2 bersaudara dari Bapak Suprianto dan Ibu Yulia Krisnawati. Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Al-Azhar di Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2002,

Penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Rawa Laut Tanjung Karang Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 23 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2011, dan Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada Tahun 2014.

Pada Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum pidana. Penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2017 di Desa Bumi Raharjo, Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

(Walt Disney)

Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk
mengejanya.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi

Kedua orang tuaku tercinta

Bapak Suprianto dan Ibu Yulia Krisnawati

Yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, doa disetiap langkahku
serta pengorbanannya untuk keberhasilanku

Kakak ku

Bobby Prastya, S.Pd.

Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, kebahagiaan, doa, motivasi,
semangat hidup untukku kalian yang terbaik.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Euthanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana strata satu (SI) pada Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan.

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, karena itu Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bpk. Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bpk. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bpk. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
4. Ibu. Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

5. Bpk. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya tetapi tetap mampu menyempatkan diri untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bpk. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan yang membangun terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu. Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan waktu, saran, dan masukan terhadap penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bpk. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen Universitas Lampung khususnya pada bagian minat pidana yang tidak dapat disebutkan satu per satu telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini ataupun ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bude Siti, Babe Narto, Bu Aswati, dan yang lainnya yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis.

12. Kedua Orang Tuaku tercinta Bpk. Suprianto dan Ibu Yulia Krisnawati yang telah merawat penulis dengan penuh cinta dan selalu berbuat yang terbaik diiringi dengan doa untuk penulis.
13. Kakakku tersayang Bobby Prastya, S.Pd., yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini maupun hal lainnya kepada penulis.
14. Teruntuk rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak bantuan dan memberikan motivasi kepada penulis sepanjang masa perkuliahan Kak Regina Prananda, Kak Nisa Cornelya Pratiwi, Adelia Monica, Anggia Jelita, Eka Muly terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
15. Sahabat terkasih yang telah memberikan banyak bantuan selama ini dan memberikan motivasi kepada penulis sepanjang masa perkuliahan I Wayan Satya Wacana, Rani Salpiana, Tassa Intania Hendri, Putri Surya Utami, Ria Dewi Maharani terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
16. Sahabat saat masa Sekolah Menengah Pertama yang telah memberikan dukungan untuk penulis Yenni Afriani, Shofia Salsabilla, Robbi Juliansa, Wildan Beni, Ramadirga Thio Saba, Revian Zanuardi, Muhammad Rizki Ilham, Adin.
17. Sahabat yang super rusuh telah ada dari jaman Sekolah Menengah Atas dan insyallah akan selalu bersama sampai hari tua kita Mardatila Mulyana Putri, Jeni Pratika Surya, Almira Oktavia Haq, Yulinda Suhartati.

18. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas kebaikan kalian semua dukungan, doa, bantuan serta waktu yang diberikan untuk penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amiin.

Bandar Lampung, February 2018

Penulis

Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kebijakan Formulasi.....	18
B. Pengertian <i>Euthanasia</i>	24
C. Rumusan Pengaturan <i>Euthanasia</i> Menurut Sejumlah Ketentuan Perundang-undangan.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan *Euthanasia* Menurut KUHP dan RUU KUHP 37
- B. Perspektif Pandangan Masyarakat Terhadap Tindakan *Euthanasia* 54

V. PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) telah membawa perubahan besar dalam sejarah peradaban umat manusia di muka bumi ini. Dengan ilmu pengetahuan tersebut, manusia telah berhasil melakukan berbagai penemuan dan menghasilkan teknologi berkualitas untuk menunjang dan mempermudah kehidupannya. Berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, maka dibutuhkan suatu kebijakan formulasi untuk mengatur berjalannya kegiatan dalam masyarakat agar suatu perkembangan diikuti oleh peraturan hukum yang mengikat, baik bagi para pihak pembuat keputusan maupun pihak yang terkait dalam suatu bidang kegiatan dalam masyarakat.

Kemudahan yang diberikan teknologi hampir dirasakan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dimulai dari bidang transportasi yang mempermudah dan mempersingkat perpindahan manusia. Di bidang komunikasi, yang mampu menghubungkan manusia melalui media komunikasi, baik audio maupun visual tanpa terkendala oleh batas ruang dan waktu. Di bidang ekonomi, dengan terintegrasinya pasar global atau yang disebut pasar bebas, dan berbagai bidang lain, tak terkecuali dalam bidang kesehatan (kedokteran).

Melalui penelitian dan pengembangan ipteks di bidang kedokteran, saat ini banyak ditemukan obat-obatan baru untuk mengatasi berbagai penyakit, sehingga

secara umum tingkat kesehatan dan harapan hidup yang dimiliki umat manusia semakin meningkat. Selain itu, dalam dunia kedokteran saat ini juga banyak digunakan peralatan-peralatan medis canggih untuk membantu pengobatan dan penyembuhan terhadap suatu penyakit yang diderita oleh manusia.

Seiring dengan majunya perkembangan di dunia medis, maka semakin menjamin tingkat kesehatan manusia serta pencegahan yang dapat dilakukan demi menghindari berbagai macam jenis penyakit. Pada saat ini kesehatan menjadi kebutuhan utama bagi umat manusia karena perkembangan ilmu kedokteran memegang peranan yang sangat penting. Seluruh kegiatan yang dilakukan manusia apabila tanpa dukungan kesehatan, baik mental maupun fisik tidak akan berjalan lancar dan berakibat dapat mengganggu keberlangsungan hidup manusia.

Berbagai kemajuan tersebut, selain mendatangkan manfaat yang besar, di sisi yang lain juga menimbulkan suatu dampak negatif atau memunculkan suatu masalah baru dalam kehidupan dan peradaban umat manusia itu sendiri. Salah satunya dalam dunia kedokteran adalah masalah *euthanasia*. *Euthanasia* atau dipahami sebagai tindakan mengakhiri hidup dengan suatu cara tertentu melalui praktek kedokteran adalah salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang”.¹ Dunia medis *euthanasia* dapat diartikan sebagai “pembunuhan tanpa penderitaan” (*mercy killing*) terhadap pasien yang tidak mempunyai harapan untuk disembuhkan.² Bagi dunia kedokteran tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan menghormati kehidupan insani, karenanya hal ini juga dapat diartikan sebagai upaya “mengakhiri atau

¹Imam Hilman, "Euthanasia: Sebuah Pemikiran", *Harian Pikiran Rakyat*, 12 Oktober 2004, hlm. 4

²Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 tentang Euthanasia, dalam <http://www.IDIonline.org>.

tidak memperpanjang penderitaan pasien” yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Secara umum, tindakan *euthanasia* digolongkan menjadi dua macam, yaitu:³

1. *Euthanasia* aktif, yaitu berupa tindakan “mengakhiri kehidupan” misalnya dengan memberikan obat dengan dosis lethal kepada pasien.
2. *Euthanasia* pasif, yaitu tindakan atau perbuatan “membiarkan pasien meninggal” dengan cara misalnya tidak melakukan intervensi medik atau menghentikannya. Seperti pemberian infus, makanan lewat sonde, alat bantu pernafasan, tidak melakukan resusitasi, penundaan operasi dan lain sebagainya.

Beberapa negara, misalnya Belanda, Belgia dan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, *euthanasia* ini sudah mendapatkan pengesahan dari negara. Alasan kemanusiaan merupakan alasan yang utama diperkenalkannya *euthanasia* ini, bahkan *euthanasia* dipandang sebagai perbuatan yang harus dipuji dan dianggap sebagai satu bentuk rasa kasih, yaitu menolong sesama manusia untuk mengakhiri kesengsaraannya atau dianggap sebagai jalan keluar untuk menghilangkan penderitaan seseorang yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Kebijakan diperkenalkannya *euthanasia* di belahan negara barat oleh beberapa negara di atas tak dapat dilepaskan dari faktor ipteks di bidang kedokteran serta kesadaran masyarakat tentang hak individu yang telah berkembang pesat.⁴ Selain itu juga dikenal hak asasi manusia (HAM) yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara”.⁵

HAM tersebut banyak orang beranggapan bahwa hak untuk mati adalah salah satu HAM, yaitu hak yang mengalir dari hak untuk menentukan diri sendiri (*the right*

³*Ibid.*

⁴Chrisdinio. M. Achadiat, *Pernak-pernik Hukum Kedokteran: Melindungi pasien dan dokter*, cetakan pertama, Widiya Madika, Jakarta, 1996, hlm. 47.

⁵Wila Chandrawila. S, *Hukum Kedokteran*, cetakan pertama, CV Madar Maju, Bandung, 2001, hlm. 103.

ofselfdeterminations atau disingkat TROS), sehingga penolakan atas pengakuan terhadap hak atas mati adalah juga pelanggaran terhadap HAM. *Euthanasia* dalam pengertian aktif inilah yang telah dilegalkan oleh Senat Kerajaan Belanda pada 10 April 2001 lewat Undang-Undang *Euthanasia*. Peristiwa hukum itu merupakan pengakuan legalitas terhadap realitas sosial dan moral religius yang telah lama berkembang di negeri kecil di belahan bumi Eropa Barat itu.

Indonesia sendiri, *Euthanasia* belum memiliki kebijakan formulasi ataupun aturan yang mengatur khusus tentang *Euthanasia*. *Euthanasia* di Indonesia tidak diperbolehkan karena alasan menghilangkan nyawa seseorang, dalam KUHP Indonesia usaha apapun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja masuk dalam kategori pembunuhan. *Euthanasia* jelas adalah upaya menghilangkan nyawa dengan alasan medis yang sifatnya menolong pasien atau korban oleh pihak medis (kedokteran), apabila aturan tentang *euthanasia* ini dibuat secara khusus dan dimasukkan ke dalam RUU KUHP sulit rasanya *euthanasia* diperbolehkan di Indonesia, baik dinilai dari segi agama, norma, dan hukum yang berlaku di negara Indonesia, apalagi sifat RUU KUHP tidak boleh bertentangan dengan KUHP.

Perspektif etika dan moral alasan yang menentang dilakukannya *euthanasia* ini adalah kewajiban menghormati hidup yang didasarkan pada:⁶

1. Pengakuan martabat manusia sebagai pribadi yang unik, yang memiliki rasionalitas, kehendak, dan kebebasan yang bertanggung jawab serta pribadi yang senantiasa berkembang menuju pada kepenuhan.
2. Pengakuan martabat sebagai makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan, saling membantu dan menolong dalam usaha memperkembangkan diri. Oleh karena makna dan tujuan kehidupan

⁶Sigit Kristiantoro, "*Euthanasia, Perspektif Moral Hidup*", artikel dalam <http://www.kompas.co.id>

bersama itulah muncul kewajiban untuk menghormati kehidupan setiap individunya.

3. Pengakuan nilai hidup jasmani sebagai indikasi mutlak akan kehidupan. Manusia hanya mungkin mengembangkan diri baik secara personal maupun komunal selama ia masih hidup. Demikianlah nilai jasmani merupakan nilai yang mendasari nilai-nilai duniawi lainnya, sehingga menuntut konsekuensi untuk mendapatkan prioritas.
4. Pengakuan iman dan kepercayaan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa hidup adalah karunia-Nya yang sangat berharga dan istimewa.

Kontroversi dan perdebatan panjang mengenai keberadaan *euthanasia* tersebut karena hukum adalah sebuah aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan keadilan dalam masyarakat.⁷ Salah satunya adalah hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana/hukuman sesuai aturan yang berlaku.⁸ Beberapa contoh kasus permintaan *Euthanasia*, antara lain yaitu :

a. Contoh Kasus :

Kasus permohonan *euthanasia* di Jakarta tanggal 22 Oktober 2004 dari Tn. Panca Satrya Hasan Kusuma, yang memohon agar istrinya Ny. Agian Isna Nauli disuntik mati saja sebenarnya sudah melanggar hak asasi sang istri yang tidak dapat menggunakan hak otonomi atas dirinya karena dalam kondisi tidak sadarkan diri sepenuhnya. Padahal, sebagai seorang ibu, mungkin saja Ny. Agian masih berharap untuk tetap dapat pulih dan bisa melanjutkan hidupnya yang berharga sambil menyaksikan pertumbuhan anaknya hingga mereka dewasa, walaupun apabila kelak dia pulih, kualitas hidupnya tidak seperti dulu lagi, sebelum ia sakit.

⁷Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 57.

⁸Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, PT Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 73.

Keputusan Tn. Hasan ini bukan didasarkan karena Ny. Again dalam keadaan sekarat di Rumah Sakit dan sudah tidak diperdulikan lagi oleh suaminya, akan tetapi justru Tn. Hasan merasa amat sangat mencintai istrinya dan tidak tega melihat penderitaan yang dialami Ny. Again Isna Nauli karena lebih dari tiga bulan lumpuh setelah melahirkan anak keduanya melalui operasi Caesar di Rumah Sakit Islam Bogor dan tidak dapat disembuhkan lagi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dr, Gunawan Mohamad SpOg, yang menangani operasi Caesar terhadap Ny.Again bahwa “berdasarkan diagnosa akhir, Ny.Again mangalami kerusakan otak permanen. Kerusakan itu terjadi pada batang otak, saraf otak, serta otak bagian kiri dan kanan”. Pada tanggal 27 Agustus 2004, oleh direktur LBHKesehatan Jakarta, Iskandar Sitorus, Ny. Again dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta di unit stroke Suparjo Rustam.

Penderitaan yang dialami Tn. Hasan tidak berhenti sampai disitu saja, karena bayi yang baru dilahirkan istrinya terserang penyakit hernia dan harus segera dioperasi. Hal ini membuat Tn. Hasan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Lebih lanjut Tn. Hasan mengakui bahwa ia memang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk biaya dokter, semua harta bendanya sudah dijual untuk bertahan membiayai perawatan di Rumah Sakit.⁹

b. Contoh Kasus :

Kasus Siti Julaeha, seorang pasien wanita yang setahun koma. Tidak sadarnya Siti Julaeha sejak menjalani operasi kandungan di rumah sakit Jakarta Timur. Suaminya, Rudi Hartono, mengajukan permohonan *euthanasia* terhadap istrinya. Pengambilan keputusan *euthanasia* merupakan keputusan keluarga besarnya yang

⁹www.kompas.com/kesehatan/news/0409/21/085958.htm , Tanggal 21 Mei 2017 Pukul. 20.00 wib

merasa tidak tega melihat istrinya tersiksa terus. Keputusan ini semakin diperkuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter Rumah Sakit Dokter Cipto Mangunkusumo yang menyatakan bahwa istrinya telah mengalami keadaan vegetatif state, tipis kemungkinan harapan sembuh (Tempo Interaktif, 15 April 2005).

c. Contoh Kasus :

Kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke oleh suaminya, Panca Satriya Hasan, mengajukan permohonan *euthanasia* terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan *euthanasia* tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya. (Tempo Interaktif, 15 April 2005).¹⁰

Kebijakan formulasi *euthanasia* sebagai bagian dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi. Aktifitas-aktifitas peranan formulasi adalah interaksi peranan antar peserta perumusan kebijakan formulasi tentang *euthanasia*. Perumusan kebijakan tersebut sangat bergantung seberapa besar para pihak menggunakan peranannya, baik pihak penguasa formal (pemerintah atau pembuat undang-undang) dan yang menjadi rival mitra (tenaga medis) dapat saling mengintervensi dan saling membantu untuk mendapatkan kesepakatan mengenai *Euthanasia*.

¹⁰ Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi hlm. 113.

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang dasar dan aturannya untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹ Tinjauan hukum pidana dengan alasan apapun menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak adalah suatu kejahatan, kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Terhadap semua pihak (siapa pun) yang mempunyai andil langsung, baik yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang membantu dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. *Euthanasia* sangat berkaitan dengan profesi medis, khususnya dalam hal ini adalah dokter. Bagi para dokter di Indonesia, *euthanasia* merupakan suatu dilema yang menempatkan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam posisi yang serba sulit, meskipun dalam kaca mata kedokteran dan sudut kemanusiaan *euthanasia* ini dibenarkan karena merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit akut (sesuai Deklarasi Lisboa Tahun 1981), akan tetapi dokter tidak dibenarkan melakukan upaya untuk memenuhi keinginan pasien tersebut karena selain merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Kedokteran, “perbuatan menghilangkan nyawa orang lain” ini juga merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam hukum di Negara Indonesia.

Keadaan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan mendasar. Apakah *euthanasia* ini dapat digolongkan sebagai tindakan perampasan terhadap nyawa seseorang (pembunuhan) atau sebagai suatu langkah medis untuk membantu pasien mengakhiri penderitaannya, sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 1.

dan RUU KUHP ? Jika iya, bagaimana tanggung jawab hukumnya terhadap pihak yang terlibat, mengingat banyaknya bentuk dan macam *euthanasia* ? Jika bukan, bagaimanakah keberadaan *euthanasia* dalam hukum Indonesia ? Keberadaan aturan hukum yang jelas terhadap *euthanasia* ini sangat penting artinya, karena di samping untuk memberikan jaminan kepastian hukum pada tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Di lain pihak, dalam kasus-kasus tertentu kepastian mengenai *euthanasia* ini merupakan hal yang sangat penting artinya bagi pasien yang mengalami penderitaan (kritis), maupun keluarga pasien. Selain itu, pada hakikatnya hukum juga menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia, termasuk juga dalam hal ini adalah hubungan antara dokter dan pasien, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak ada yang terlanggar”.¹² Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan *euthanasia* ini, sehingga dipilih penelitian skripsi berjudul Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan *Euthanasia* Menurut KUHP dan RUU KUHP.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan skripsi sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP?
- b. Bagaimanakah perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *euthanasia* ?

¹²Komalawati Veronica, “Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan: Suatu Kajian”, dalam *Jurnal HukumBisnis*, Volume 23-No.2 Tahun 2004, hlm. 13.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian meliputi substansi penelitian terkait hukum pidana materiel. Objek penelitian menyangkut kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP dan perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *euthanasia*. Tempat penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan data penelitian yang digunakan tahun 2011 sampai dengan 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP.
- b. Untuk mengetahui perspektif pandangan masyarakat terhadap tindakan *euthanasia*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP dan pandangan aparat penegak hukum dan dokter terhadap tindakan *euthanasia* di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum seperti Penyidik Polri, Jaksa, Hakim, Advokat dan kalangan dokter terkait penerapan formulasi/rumusan perundang-undangan terkait tindakan *euthanasia*, baik di dirumuskan KUHP maupun RUU KUHP.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah penyusunan pola berfikir secara sistematis melalui teori-teori hukum yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan suatu masalah. Kerangka teoritis yang akan diajukan dalam membahas rumusan permasalahan penelitian adalah kerangka teoritis tentang konsep-konsep kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP. Kebijakan formulasi secara umum adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, dalam hal ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan formulasi dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu obyek yang belum diatur di dalam KUHP, dan peraturan lain di luar KUHP. Perumusan formulasi dalam ketentuan pidana harus memiliki prinsip harmonisasi, baik internal maupun eksternal. Harmonisasi internal artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan keseluruhan aturan di dalam undang-undang khusus. Harmonisasi eksternal

artinya, ada sinkronisasi atau keselarasan dengan aturan umum di dalam KUHP yang masih menjadi induk dari keseluruhan sistem hukum pidana materil. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. M.Charif Bassiouni,¹³ menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*) dan tahap eksekusi (proses administrasi).

Kebijakan juga digunakan sebagai langkah penanggulangan. Pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat, serta menjadi langkah alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Formulasi kebijakan maksudnya masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah tadi didefinisikan kemudian dicari pemecahan masalah tersebut, pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Kebijakan formulasi dipandang dalam dua macam kegiatan. Kegiatan pertama, adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kebijakan yang dipilih. Kegiatan kedua, tentang bagaimana keputusan itu dibuat. Dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan dari seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui

¹³M.Charif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis, USA, 1978, hlm. 78.

mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.¹⁴ Kebijakan formulasi hukum dalam hukum pidana bertujuan untuk:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.

Perumusan formulasi ini harus disesuaikan antara masalah yang akan dibahas dalam pembuatan kebijakan, dengan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Pembuat kebijakan harus bisa mengimplementasikan antara peraturan yang sudah ada dengan kebijakan formulasi yang akan dibuat harus ada keselarasan, dan penilaian lain dari segi, manfaat, sebab, dan akibat bila kebijakan tersebut dikeluarkan terkait *euthanasia*. Yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien, oleh seorang dokter ataupun bawahan yang bertanggung jawab padanya berdasarkan keinginan pasien.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur *euthanasia* dalam Bab XIX Pasal-pasal 338, 340, 344, 345, dan Bab V Pasal 531. Yang secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap kejahatan atas nyawa seseorang. Barangsiapa sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain, baik itu atas

¹⁴<http://kebijakanpublik12.blogspot.co.id/2012/06/formulasi-kebijakan.html?m=1> , Tanggal 21 Mei 2017 Pukul. 20.10 wib

kehendaknya ataupun atas keinginan atau permintaan orang itu sendiri. Maka, dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Pandangan RUU KUHP tentang *Euthanasia* ada di dalam Bab XXI, Pasal 575 ayat (1) dan (3), Bab XXII Pasal 583 dan Pasal 584. Yang secara jelas mengatur barangsiapa yang karena kealpaannya atau dengan permintaan orang atau korban, pihak keluarganya. Merampas atau menghilangkan nyawa orang lain tersebut maka, dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti adapun analisis dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah meliputi:

- a. Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana materiil, maka ruang lingkup yang tercakup didalamnya pada dasarnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*)¹⁵ tentang suatu obyek yang belum diatur di dalam KUHP dan peraturan lain di luar KUHP. Perumusan formulasi ini harus disesuaikan antara masalah yang akan dibahas dalam pembuatan kebijakan, dengan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Pembuat kebijakan harus bisa mengimplementasikan antara peraturan yang sudah ada dengan kebijakan

¹⁵ Niels Jareborg menyebutnya sebagai “the structure of penal system” (lihat: “The Coherence of The Penal System” dalam *Criminal Law in Action*, J. J. M. Van Dijk, 1988, Arnhem, hal. 329 – 340).

formulasi yang akan dibuat harus ada keselarasan, dan penilaian lain dari segi, manfaat, sebab, dan akibat bila kebijakan tersebut di keluarkan.

- b. *Euthanasia* berarti kematian dengan baik tanpa penderitaan, maka dari itu dalam mengadakan *euthanasia* arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, namun untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian itu *euthanasia* tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan.¹⁶
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.¹⁷
- d. RUU KUHP adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang baru akan dibuat atau dirancang untuk mengatur suatu tindak pidana yang sebelumnya atau belum pernah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini Konsep RUU KUHP adalah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (NA RUU KUHP) merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam

¹⁶Satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-euthanasia.html , Tanggal 15 Juni 2017 Pukul. 22.05 wib.

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, Tanggal 15 Juni 2017 Pukul. 21.45 wib.

RUU KUHP. Secara teknis, penyusunan ini untuk memenuhi persyaratan pembahasan rancangan suatu undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2015- 2019. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan hal tersebut adalah menciptakan keselarasan substansi antarbab Naskah Akademik RUU KUHP maupun dengan substansi rancangan undang-undang yang telah ada.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berjudul Pendahuluan yang berisilatar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berjudul Tinjauan Pustaka yang berisi pengertian kebijakan formulasi, pengetahuan *euthanasia*, serta rumusan pengaturan *euthanasia* di dalam sejumlah perundang-undangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berjudul Metode Penelitian yang berisi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, serta analisis data.

¹⁸www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_KUHP_dengan_lampiran.pdf, Tanggal 17 Juni 2017 Pukul. 23.03 wib.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP serta pandangan aparat penegak hukum dan dokter terhadap tindakan *euthanasia* di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berjudul Penutup yang berisi Simpulan dan Saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu obyek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahap yang paling krusial, karena implementasi dan evaluasi. Kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai.

Kebijakan juga digunakan sebagai langkah penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat, serta menjadi langkah alternatif untuk memecahkan suatu masalah. Formulasi kebijakan maksudnya masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah-masalah tadi didefinisikan kemudian dicari pemecahan masalah tersebut, pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Perumusan formulasi ini harus disesuaikan antara masalah yang akan dibahas dalam pembuatan kebijakan, dengan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Pembuat kebijakan harus bisa mengimplementasikan antara peraturan yang sudah ada dengan kebijakan

formulasi yang akan dibuat harus ada keselarasan, dan penilaian lain dari segi, manfaat, sebab, dan akibat bila kebijakan tersebut di keluarkan.

Kebijakan formulasi dipandang dalam 2 macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kebijakan yang dipilih. Kegiatan kedua tentang bagaimana keputusan itu dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan dari seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Kebijakan formulasi secara umum adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, dalam hal ekonomi, inspratruktur, pendidikan dan kesehatan.

Setelah perumusan formulasi maka akan terbit kebijakan publik yang melalui proses penyusunan, formulasi, legistimasi, kebijakan evaluasi. Kebijakan publik menyangkut tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak, mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan sejahtera. Kebijakan formulasi di dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan ketentuan pidana tentang suatu obyek yang belum diatur di dalam KUHP, dan peraturan lain di luar KUHP. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana. M.Charif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap

formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/*judicial*) dan tahap eksekusi (proses administrasi).¹⁹ Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum “*in concreto*”.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut diatas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menetapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/kewenangan mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Ketiga kekuasaan/kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Masaki Hamano sewaktu menguraikan ruang lingkup yurisdiksi. Menurutnya, secara tradisional ada tiga kategori yurisdiksi, yaitu “yurisdiksi legislatif” (“*legislative jurisdiction*” atau “*jurisdiction to prescribe*”), “yurisdiksi yudisial” (“*judicial jurisdiction*” atau “*jurisdiction to adjudicate*”), dan “yurisdiksi eksekutif (“*executive jurisdiction*” atau “*jurisdiction to enforce*”)²⁰. Istilah yurisdiksi yang dikemukakan Masaki

¹⁹M.Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA, 1978, hlm. 78.

²⁰ Masaki Hamano, “*Comparative Study in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace*”, *Chapter: The Principle of Jurisdiction*, hal. 1, menjelaskan “**Jurisdiction to Prescribe**” means a State’s authority to make its substantive law applicable to particular persons and circumstances; “**Jurisdiction to Adjudicate**” is defined as a State’s authority to subject persons or things to the process of its courts or administrative tribunal, whether in civil or in criminal proceedings, whether or not the State is a party to the proceedings; “**jurisdiction to Enforce**” deals with a State’s authority to induce or compel compliance or to punish noncompliance with its laws or regulations, whether through its courts or by use of executive, administrative, police, or other nonjudicial action”; tersedia pada “cyberjurisdiction home page”.

Hamano ini, mirip juga dengan yang digunakan oleh Jonathan Clough²¹, yaitu *Prescriptive jurisdiction, Adjudicative jurisdiction, dan enforcement jurisdiction*.

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau "merancang" suatu kebijaksanaan.²²

Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".²³ Dikatakan kebijakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁴

Kebijakan formulasi/perumusan "ketentuan pidana" dalam perundang-undangan saat ini dan peraturan perundang-undangan yang memuat tentang "ketentuan pidana". Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) di samping itu, digunakan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan perundang-undangan,

²¹ Jonathan Clough, *Principles of Cybercrime*, Cambridge University Press, 2010, h. 405-416.

²² Roeslan Saleh, **Segi Lain Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.44-45.

²³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group, cetakan ke-3, 2010, h. 25.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *ibid.* h. 223.

jenis data yang digunakan terutama bersumber dari bahan primer berupa : KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang memuat/mengandung “ketentuan pidana” dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pendekatan konsep yang digunakan bertolak dari konsep harmonisasi sistem pemidanaan substantif (*substantive sentencing system*), karena “ketentuan pidana” dalam perundang-undangan yang diteliti/dikaji merupakan bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan atau sistem hukum pidana yang berlaku saat ini dalam KUHP. Pendekatan komparatif digunakan untuk mendapatkan masukan dalam kebijakan penyusunan/perumusan “ketentuan pidana” yang lebih operasional di waktu yang akan datang.²⁵

Ketentuan Pidana adalah ketentuan hukum pidana materiil, maka ruang lingkup yang tercakup di dalamnya pada dasarnya meliputi keseluruhan struktur sistem hukum pidana (*the structure of penal system*), yaitu :²⁶

- a. Masalah kriminalisasi (*criminalization*) : perumusan tindak pidana;
- b. Masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*);
- c. Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu masalah : a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertang-

²⁵Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, 1981, hal. 13, pernah menyatakan : Metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas.

²⁶Nils Jareborg menyebutkan sebagai “the structure of penal system” (lihat : “THE COHERENCE OF THE PENAL SYSTEM” dalam *Criminal Law in Action*, J. J. M. Van Dijk 1988, Arnhem, hal. 329-340).

gungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan c) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan : (1) masalah “tindak pidana” (*offence*); (2) masalah “kesalahan” (*guilt*); dan (3) masalah “pidana” (*punishment*).²⁷ Ketiga masalah pokok ini hanya merupakan sub-sub sistem hukum pidana.

Ruang lingkup masalah pidana/pemidanaan (masalah ke-3) cukup luas, antara lain:

1. Penyebutan jenis dan lamanya (berat/ringannya) “sanksi hukum pidana”, yang dapat berupa “sanksi pidana (*straf / punishment*)” maupun “sanksi tindakan (*maatregel / treatment*);
2. Penyebutan subjek yang dapat dituntut/dipidana;
3. Aturan atau pedoman penerapan sanksi (pidana/tindakan);
4. Aturan pelaksanaan sanksi (pidana/tindakan);

Merumuskan “Ketentuan Pidana” pada dasarnya merumuskan “sistem hukum pidana (*penal system*)” atau intinya adalah “sistem pemidanaan substantif (*substantive sentencing system*)”. Sebagai suatu sistem, ada hubungan erat antara berbagai sub-sistem. Ketiga masalah pokok hukum pidana yang dikemukakan di atas, hanya merupakan sub-sub sistem yang tidak dapat berjalan sendiri. Perumusan “tindak pidana” atau “sanksi pidana” baru dapat dijalankan/ditegakkan difungsikan apabila ada aturan sub-sistem lainnya, misal aturan/pedoman penerapannya dan aturan pelaksanaan/eksekusi sanksinya. Keterjalinan (hubungan) antara sub-sistem hukum pidana inilah yang seyogyanya dipahami

²⁷ Lihat pula Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford University Press, California, 1968), hal. 17 :

-The rationale of the criminal law rests on three concepts : offence, guilt and punishment.These three concepts symbolize the three basic problems of substance (as opposed to procedure) in the criminal law: (1) what conduct should be designated as criminal; (2) what determinations must be made before a person can be found to ave committed a criminal offense; (3) what should be done with persons who are found to have committed criminal offenses.

dan dikuasai oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Walaupun merupakan suatu sistem, tidak berarti pembuat Undang-Undang (di luar KUHP) harus merumuskan keseluruhan sub-sistemnya. Ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Khusus, hanya ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan/aturan umum Buku I KUHP.

B. Pengertian *Euthanasia*

Euthanasia pada hakekatnya bukan merupakan gejala generasi masa kini atau angkatan sebelumnya, akan tetapi sudah ada sejak dahulu. Kelompok Kerja *Euthanasia* Pusat Studi Katolik di Nijmegen, Belanda mengemukakan bahwa “*euthanasia* ini sebagai istilah, pertama-tama dikemukakan oleh penyair sekaligus komedian Kratinos (480-420 SM) dalam tulisan-tulisannya yang tergolong karya klasik Yunani Kuno.

Pengertian *euthanasia* pada saat itu ditafsirkan secara luas sekali”.²⁸ Setelah abad pertengahan kata *euthanasia* ini kembali dipergunakan oleh ahli filsafat Francis Bacon dalam karyanya *Novum Organon*. “Ia mengartikan *euthanasia* sebagai “kematian tuna rasa” atau tanpa rasa sakit sedikit pun, akan tetapi dengan tambahan bahwa adalah tugas dokter guna menyelenggarakan kematian seperti itu”.²⁹ Setelah tahun 1870 diskusi mengenai *euthanasia* menghangat. Di Jerman misalnya filosofi Schopenhauer menulis bahwa rasa belas dan kasihan merupakan sumber moral dan kesusilaan. “Ahli sosiologi Jost telah memberi ulasan tentang hak atas pengakhiran kehidupan. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit ahli hukum

²⁸Tengker. F, *Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis)*, cetakan pertama, Penerbit Nova, Bandung, 1990, hlm. 77.

²⁹*Ibid.*

yang dengan gigih memperjuangkan pengurangan dan peringatan hukuman atas pembunuhan yang dilakukan atas permintaan”.³⁰

Euthanasia telah banyak dilakukan sejak zaman dahulu dan banyak memperoleh dukung tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya. Aristoteles yang membenarkan adanya membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa. Pythagoras dan kawan-kawan menyokong perlakuan pembunuhan pada orang-orang yang lemah mental dan moral.³¹

Euthanasia juga pernah dilaporkan juga terjadi di India dan Sardinia. Bahkan dalam Perang Dunia II Hitler memberikan perintah untuk membunuh orang-orang yang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi yang lahir dengan cacat bawaan. “Di berbagai negara barat, *euthanasia* sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi. Hal ini diatur dalam hukum pidana, seperti yang terjadi di Swiss, Jerman Barat, Uni Soviet dan Polandia”.³²

Negara Inggris, gerakan *euthanasia* sudah dimulai sejak tahun 1935 ketika “Parlemen Inggris menolak proposal “*euthanasia* secara sukarela” (*voluntary euthanasia*) untuk para pasien dewasa yang menderita sakit berat yang secara medis tidak bisa disembuhkan”.³³ Hingga saat ini *euthanasia* merupakan salah satu masalah yang banyak menarik perhatian dan banyak dibicarakan orang,

³⁰*Ibid.*

³¹Abdoel Djamali. R dan Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, cetakan pertama, Abdarin, Jakarta, 1998, hlm. 130.

³²*Ibid.*, hlm. 131.

³³Imam Hilman, “Euthanasia: Sebuah Pemikiran”, *Harian Pikiran Rakyat*, 12 Oktober 2004, hlm. 4.

sehingga banyak pertentangan hangat di seluruh dunia mengenai kemungkinan dilakukannya. Kedua pola pendapat yang sangat bertentangan ini umumnya sebagai berikut:³⁴

1. Yang tidak menyetujui tindakan *euthanasia*, golongan ini berpendapat bahwa *euthanasia* adalah suatu pembunuhan yang terselubung karenanya tindakan ini secara langsung bertentangan dengan kehendak Tuhan.
2. Yang menyetujui *euthanasia* golongan ini menyatakan bahwa tindakan *euthanasia* baik yang positif maupun yang negatif boleh dilakukan dengan pertimbangan tersebut disetujui oleh pasien, keluarga dan dokternya.

Perdebatan masih juga terus berlanjut dan berbagai kasus bermunculan. Diperdebatkan, misalnya: siapa yang berhak menentukan kematian. Apakah si empunya nyawa, keluarganya, pengadilan atau barang kali dokter. Di dalam *Universal Declaration of Human Right* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)³⁵ telah mencantumkan sejumlah hak-hak asasi manusia begitu pula di dalam Undang-undang Dasar 1945 walaupun tidak secara terinci seperti yang terdapat dalam deklarasi PBB. Di antara sekian banyak hak asasi manusia, hanya hak untuk mati yang tidak ada. Walaupun kedengarannya sangat ganjil, tetapi hal ini cukup banyak yang memperdebatkannya karena “hak untuk mati dipandang sebagai telah tercakup pengertiannya dalam hak untuk hidup yang selama ini dicantumkan secara tegas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia”.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *Euthanatos*. *Eu* yang artinya “baik” atau “tanpa penderitaan”, sedangkan *thanatos* artinya “mati”. Dengan demikian *euthanasia* dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Selain itu, ada juga yang, menterjemahkan mati cepat tanpa derita”.³⁶ Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa *Euthanasia* yang berasal dari *Euthantos* berasal dari kata eu yang artinya “baik” dan *thanatos* diartikan dengan “tanpa derita”.

Euthanasia dalam ensiklopedia disebut juga *euthanasia* yang berarti matinya gampang yaitu “istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan, dan atau mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematian”.³⁷ Salah satu literatur juga menyebutkan bahwa kematian atau tanpa penderitaan yang berkaitan dengan penderitaan *euthanasia* ini dapat diartikan secara luas yaitu sebagai “praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak atau dengan minimumkan rasa sakit. Secara konvensional hal ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan”.³⁸

Perkumpulan para medis di London, Inggris mendefinisikan *euthanasia* dengan menguraikan bahwa *euthanasia* adalah apabila seorang makhluk manusia dimatikan dengan sengaja sebagai bagian dari perawatan medis yang diberikan kepadanya, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam *euthanasia* kematian seseorang dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa “adalah baik atau setidaknya tidak menyakitkan baginya untuk mati mengingat kondisi mentalnya sekarang dan

³⁶Jusuf Hanafiah. M dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi ketiga, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 105.

³⁷Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia*, Elsevier Publishing Project dan Ichtar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1980, hlm. 978.

³⁸Diambil dari *Wikipedia*, Ensiklopedia Berbahasa Indonesia, dalam <http://www.wikipedia.org/>.

“mungkin juga di masa depan serta kualitas hidupnya dan juga kualitas hidup keluarganya”.³⁹

Pengakhiran kehidupan seseorang yang sudah menderita penyakit yang tak dapat lagi disembuhkan dan sangat menyakitkan yang dilakukan secara hati hati dan disengaja. “Kematian yang dimaksud tersebut merupakan penghentian kehidupan secara permanen dari seluruh fungsi vital tubuh”.⁴⁰ Di beberapa negara yang sudah melegalkan dilakukannya *euthanasia* mempunyai pengaturan tersendiri tentang *euthanasia* ini dan dalam peraturan tersebut dirumuskan pengertian *euthanasia*. Misalnya di Negara Belanda, dalam KNMG (*Koninklijke Nederlandche Marschappij Geneeskunst*) dirumuskan pengertian *euthanasia* adalah: “Dengan sengaja melakukan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien atau dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup pasien dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri atas atau tidak atas permintaannya”.⁴¹ Bagi sebagian orang sekilas *euthanasia* ini dipersamakan dengan bunuh diri. Di lain pihak, “di negara-negara maju seperti di Eropa, *euthanasia* dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu hak yang mengalir dari hak untuk menentukan diri sendiri (*the right of selfdeterminations* atau disingkat TROS)”.⁴²

Pandangan kedokteran (para medis) perspektif *euthanasia* berbeda dengan bunuh diri karena bunuh diri tidak dilakukan dalam konteks perawatan penyakit dan

³⁹ Mahoney dkk, *Euthanasia and Clinical Practice: Trand Principles and Alternatives* (London: The Linacre, 1984), hlm. 2 Dalam Seminar Ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Jogjakarta, 13 April 1996.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jusuf Hanafiah. M dan Amri Amir, *Op.Cit., hlm. 105.*

⁴² Wila Chandrawila. S, *Hukum Kedokteran*, cetakan pertama, CV Madar Maju, Bandung, 2001, hlm. 103.

sering dilakukan tanpa bantuan orang lain, sedangkan *euthanasia* dilakukan dalam konteks medis dan atas bantuan orang lain. Selain itu *euthanasia* juga dibedakan dengan “bunuh diri atas bantuan dokter” (*physician assistend suicide*) dimana dalam kasus terakhir ini ada kecenderungan fasilitas untuk bunuh diri disediakan oleh dokter untuk yang ingin mengakhiri hidupnya. Di dalam ilmu kedokteran, kata *euthanasia* digunakan dalam tiga arti, yaitu:

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarga.⁴³

C. Rumusan Pengaturan *Euthanasia* menurut Ketentuan Sejumlah Perundang-undangan

1. Pengaturan *euthanasia* menurut ketentuan KUHP adalah:

a. Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa

Pasal 338

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 344

⁴³ Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, cetakan pertama, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, hlm. 181.

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

b. Bab V Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan

Pasal 531

Barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Ketentuan *euthanasia* menurut RUU KUHP 2015 adalah :

a. Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang

Pasal 575

(1)Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(3)Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut mati, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

b. Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Nyawa

Pasal 583

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 584

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

3. Ketentuan *euthanasia* menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009:

a. Bab II Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

b. Bab III Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Bab IV Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 14

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Membahas kebijakan formulasi terhadap tindakan *euthanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP yaitu melakukan penelitian menggunakan nilai-nilai norma dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai dimasyarakat serta pandangan agama. Pendekatan secara yuridis normatif ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran secara jelas, keadaan dari obyek yang diteliti, oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif, untuk mengetahui pendapat individu, keadaan, dan peraturan hukum di Indonesia yang menyangkut sifat-sifat *euthanasia*. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang di dapat secara objektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang di dasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3) Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 Tentang *Euthanasia*
- 4) Kode Etik Kedokteran Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum Primer.⁴⁴ Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku-buku teks (*textbooks*), artikel, jurnal, pendapat-pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Bahasa Inggris
 - 3) Kamus Hukum, dan
 - 4) Ensiklopedia.
2. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian menggunakan KUHP dan RUU KUHP serta buku-buku, artikel tentang dunia kedokteran atau kesehatan

⁴⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 296

C. Penentuan Narasumber

Narasumber atau orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Para narasumber itu dipandang lebih mengetahui tentang peraturan hukum mengenai *euthanasia*, KUHP dan RUU KUHP, dan lain-lain yang relevan dengan tindakan *euthanasia*, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara:

Studi Dokumentasi, yang mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian, bahan hukum tersier yang berhubungan dengan KUHP dan RUU KUHP mempelajari tentang dunia kedokteran mengenai *Euthanasia*.

- 2) Studi Lapangan dilakukan dengan cara:

Menggunakan metode wawancara yang diperoleh secara langsung dari responden.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah di peroleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melalui beberapa cara antara lain:

- 1) Evaluasi, yaitu data diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenaran jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah di evaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah di evaluasi dan di klasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.⁴⁵ Melalui metode ini mula-mula data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi kesatuan peristiwa yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang data atau informasi objek penelitian selanjutnya hasil analisis data akan merupakan kesimpulan yang mendalam yang dapat diuraikan dalam objek penelitian.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan pertama, UI Perss, Jakarta, 1998, hlm. 264.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Euthanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP adalah suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu objek yang diatur dalam KUHP dan peraturan lain diluar KUHP. Tentang suatu tindakan dokter yang bertujuan mempercepat kematian seseorang dalam keadaan tertentu, yang disetujui baik dari pihak tenaga medis dan pihak keluarga pasien. Tetapi dalam hukum pidana Indonesia diakui orang yang melakukan tindakan pembunuhan atau merampas nyawa orang lain meskipun itu permintaan diri sendiri dan sudah disetujui oleh korban atau keluarganya tindakannya tetap tidak dapat dibenarkan dihadapan hukum karena perbuatan apapun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang memenuhi unsur-unsur pembunuhan . pasal-pasal yang berhubungan dengan tindakan Euthanasia di Indonesia yakni Pasal 344, Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan Pasal 583, Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain

tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

2. Pandangan Masyarakat terhadap *Euthanasia* adalah tindakan yang tidak dibenarkan, baik *Euthanasia* Pasif dan *Euthanasia* Aktif. Karena, perbuatan apapun yang disengaja maupun tidak menyebabkan hilangnya nyawa seseorang masuk ke dalam pidana pembunuhan, dimana *Euthanasia* bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan tindakan medis yang di sepakati oleh pihak keluarga dan dokter. Sebaiknya *Euthanasia* harus dimasukkan ke dalam KUHP, agar ada aturan hukum khusus untuk mengatur unsur-unsur dan sanksi pidana bagi pelaku *Euthanasia* baik dari pihak dokter maupun keluarga pasien.

B. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah,

1. Sebaiknya pemerintah membuat aturan khusus tentang *Euthanasia* supaya para tenaga medis tidak dilema dalam penanganan kesehatan dalam kondisi tertentu, pembaharuan dalam undang-undang kesehatan haruslah segera dirancang oleh badan Legislatif karena selama ini banyak sekali kasus dalam dunia kesehatan yang pengaruh kepada tindakan *Euthanasia* namun karena tidak adanya aturan maka baik pihak dokter maupun keluarga pasien tidak dapat mengambil keputusan yang mengakibatkan pasien mengalami penderitaan yang cukup lama.

2. Penulis menyarankan bila *Euthanasia* nantinya disahkan sebaiknya seburuk apapun keadaan pasien dokter atau tenaga medis harus tetap melaksanakan tugas semaksimal mungkin dan seluruh keputusan yang diambil dokter dan tenaga medis agar kembali pada KODEKI dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 434/MenKes/SK/X/1983 dan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 menyebutkan : “ *Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya untuk melindungi hidup makhluk insani* ”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Achadiat, Chrisdinio, M. 1996. *Pernak-pernik Hukum Kedokteran: Melindungi Pasien dan Dokter*, Cetakan pertama, Jakarta: Widiya Medika.
- Arief, Nawawi, Barda. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- _____,2008. *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bungnas)*, Makalah disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang.
- _____,2009. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____,2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk Penerbitas Buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", Jakarta: Edisi Keempat Komisi Judisial.
- _____,2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group.
- Bassiouni, M. Cherif. 1978. *Substantive Criminal Law*. USA: Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illionis.
- Bawengan, W, Gerson. 1983. *Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Prenhalindo.
- F. Tengker. 1990. *Mengapa Euthanasia (Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis)*, Cetakan Pertama. Bandung: Nova.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Indriati, Ety. 2009. *Euthanasia : Problem Kemajuan Teknologi Kedokteran dan Dilema Wewenang Legal* (dalam buku Bioetika: Mengurung Minotaurus di Dalam Labirin. Salatiga: Pustaka Percik.

- Jareborg, Nils. 1988. *"The Structure of Penal System"*. Arnhem: J. J. M. Van Dijk.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Jusuf, Hanafiah dan Amir, Amri. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Aksara.
- _____,1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1995. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Buku I. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *Hukum Pidana Materil*, Jilid I. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- R. Abdoel, Djamali dan Tedjapermana, Lenawati. 1998. *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, Cetakan Pertama. Jakarta: Abdarin.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shadily, Hasan. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Elsevier Publishing Project dan Ichtar Baru-Van Hoeve.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: UI Perss.
- S. Wila, Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*, Cetakan Pertama. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sunaryadi, Terjawinata. 2008. *Perawatan Paliatif adalah Hak Asasi Setiap Manusia*. Surabaya.
- Sugiri. 2009. *Euthanasia: Suatu Pergaulan antar Nalar, Moral dan Legal* (dalam buku Bioetika: Mengurung Minotaurus di dalam Labirin. Salatiga: Pustaka Percik.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Emas.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. Internet

Imam Hilman, "Euthanasia: Sebuah Pemikiran", Harian Pikiran Rakyat, Tanggal 12 Mei 2017 Pukul. 20.00 wib.

Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 tentang Euthanasia, dalam <http://www.IDIonline.org>. Tanggal 14 Mei 2017 Pukul. 14.25 wib.

Sigit Kristiantoro, "Euthanasia, Perspektif Moral Hidup", artikel dalam <http://www.kompas.co.id>. Tanggal 19 Mei 2017 Pukul. 19.08 wib.

Komalawati Veronica. 2004. "Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan: Suatu Kajian", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 23- No.2.

Wikipedia, Ensiklopedia Berbahasa Indonesia dalam <http://www.wikipedia.org/>. Tanggal 20 Mei 2017 Pukul. 15.30 wib.

http://www.Voaindonesia.com/a/a-32-2010-01-10_Voa_7-85117167/9609.html. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul. 20.15 wib.

<https://rafflesiahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-dunia/>. Tanggal 11 Juni 2017 Pukul. 21.54 wib.

<http://kebijakanpublik12.blogspot.co.id/2012/06/formulasi-kebijakanhtml?=1>. Tanggal 21 Mei 2017 Pukul. 20.10 wib.

Satriabajahikam.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-euthanasia.html. Tanggal 15 Juni 2017 Pukul. 22.05 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana. Tanggal 15 Juni 2017 Pukul. 21.45 wib.

www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_KUHP_dengan_lampiran.pdf. Tanggal 17 Juni 2017 Pukul. 23.03 wib.